

DAMPAK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK

Isti Sulistyorini

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Email: sulistyoriniisti@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 Year 1974 concerning marriage states every marriage must be registered for the existence of Legality of Law. Sometimes there is a mistake in recording, either because the element of intent or mistakenness, this result of biodata error in the marriage certificate, will cause difficulties in the birth certificate, which will have legal impact on the rights of the child. The method used in this study is the method of sociological juridical approach is a study that emphasizes the Law Science, also see the reality prevailing in society. Sampling method used is Purpose Sampling method is a sample taken on the basis of subjective researcher. To guarantee the rights of the child, marriage biodata must be changed by a court decision. The impact of biodata change of marriage certificate will be followed by the change of birth certificate. Birth certificates are an authentic proof of the legal relationship between parents and children, which will have an impact on children's rights related to legislation. Keywords: biodata, change, impact.

PENDAHULUAN.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan atau pernikahan pada dasarnya merupakan Lembaga untuk memberikan Legalitas hubungan antara pria dan wanita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tuntutan agama. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adakalanya terdapat kekeliruan dalam pencatatan perkawinan baik karena unsur kesengajaan maupun karena kekilafan. Unsur kekilafan pencatatan biodata perkawinan bisa terjadi karena ketidakcermatan dari pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hal ini disebabkan karena keterbatasan sebagai manusia. Kekilafan pencatatan biodata perkawinan misalnya kekeliruan mengenai nama tanggal lahir, alamat dan data-data sebagaimana ditentukan dalam akta nikah.

Kekeliruan pencatatan biodata perkawinan karena unsur kesengajaan pada kasus kekeliruan pencatatan karena manipulasi data,

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah melakukan pencatatan sesuai dengan data yang diberikan merupakan data yang salah yaitu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya contohnya, adanya manipulasi data usia mempelai agar memenuhi syarat menikah, padahal belum memenuhi syarat perkawinan yaitu pria minimal 18 tahun dan wanita 16 tahun. Kesalahan biodata dalam akta nikah tidak hanya berpengaruh terhadap administrasi, akan tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu keraguan terhadap keabsahan suatu perkawinan juga akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu, yaitu kesulitan mengurus akta kelahiran anak, karena akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administrasi maupun secara hukum.

Terkait dengan keraguan keabsahan suatu perkawinan karena perbedaan biodata akte nikah dengan tanda pengenal yang lain maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan dengan cara mengganti biodata yang salah dengan dasar hukum penetapan dari Pengadilan.

Kesalahan biodata dalam Akta Nikah perlu diperbaiki, itu karena bukti autentik bahwa perkawinan telah tercatat dan sah adalah dikeluarkannya Akta Nikah oleh instansi yang berwenang (kantor Urusan Agama bagi yang beragama

Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam). Oleh karena itu, kesesuaian biodata dalam pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Akta Nikah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. Yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa perubahan biodata akta nikah harus didasarkan kepada Keputusan Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan dibahas tentang dampak perubahan biodata akta nikah terhadap anak dan akibat hukumnya bagi anak.

Perubahan biodata akta nikah dapat berakibat hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan akta

nikah maka dapat dirumuskan permasalahan / tujuan penelitian yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan perubahan biodata akta nikah
2. Apa akibat hukum perubahan biodata akta nikah terhadap anak.

Kesalahan-kesalahan

penulisan biodata dalam akta nikah sering terjadi adalah dibagikan penulisan nama, nama adalah identitas pertama setiap individu sehingga apabila terjadi kesalahan dalam nama maka berakibat menimbulkan asumsi pemalsuan identitas

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi juga melihat kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Penelitian hukum Sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.

Metode penarikan sample yang digunakan merupakan metode *Purpose Sampling* yaitu sample yang diambil berdasarkan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample, jadi dasar pertimbangannya ditentukan sendiri oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan biodata akta nikah harus diikuti dengan perubahan biodata nama orang tua pada akta kelahiran anak. Akta Nikah merupakan salah satu syarat pengurusan akta kelahiran sebagaimana disyaratkan oleh pasal 25 PP Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan namun dalam praktek pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status Legal seseorang, juga tak dikaitkan dengan hak-hak khusus privilege yang disediakan oleh negara.

Fungsi utama akta kelahiran antara lain :

1. Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan Ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Berikut ini hak-hak anak yang berkaitan dengan akta kelahiran

berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pemerintah untuk memberikan Akta kelahiran bagi anak, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.” Dengan demikian Negara memberikan hak-hak anak yang berkaitan dengan Akta Kelahiran.

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”. Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orang tua(silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain. Hak atas Akta Kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak adalah status identitas anak. Identitas dapat berupa Akta Kelahiran yang berguna untuk memperjelas status dan nasab pada anak. Selain itu Akta Kelahiran juga bisa digunakan sebagai identitas bagi anak dalam keperluan administrasi. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 27 menjelaskan kewajiban seorang kepala keluarga untuk melaporkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Hal ini mengingat Akta Kelahiran sangat penting bagi masa depan anak. Kaitannya hubungan antara orang tua anak, Akta Kelahiran akan berhubungan dengan hak-hak keperdataan anak, khususnya hak waris dan hak nafkah.

Akta kelahiran merupakan dokumen legal untuk menunjukan hubungan keperdataan seseorang dengan orang-orang yang lain, oleh karenanya Akta Kelahiran wajib dimiliki oleh penduduk dalam kaitannya hubungan keperdataan tersebut. Adapun antara lain hak waris terhadap orang tuanya dan hak nafkah.

Akta kelahiran merupakan bukti autentik kedudukan anak terhadap orang tuanya, kedudukan anak tersebut melahirkan kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anak, selain itu anak punya hak

waris terhadap harta orang tuanya.

Untuk memastikan kewajiban orang tua tersebut dipenuhi maka diperlukan bukti autentik tentang kedudukan anak terhadap orang tua. Bukti otentik tersebut yaitu Akta Kelahiran yang menunjukkan data-data anak dan asal-usul anak. Seperti halnya hak waris orang tua dapat menyangkal asal-usul anak sebagaimana telah diuraikan diatas maka Akta Kelahiran merupakan bukti status dan kedudukan anak sehingga hak-hak anak mempunyai kekuatan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan biodata akta nikah terhadap anak yaitu:

1. Perubahan biodata Akta Nikah orang tua yang berkaitan dengan nama orang tua dapat berdampak pada hak-hak anak. Hal ini mengingat pada Akta Kelahiran tertera nama orang tua, sedangkan Akta Kelahiran merupakan bukti otentik hubungan hukum antara orang tua dan anak. Jika biodata nama orang tua pada Akta Nikah berbeda dengan nama pada Akta Kelahiran maka dapat berdampak terhadap hak-hak anak terhadap orang tuanya.
2. Hak-hak anak terhadap orang tuanya yaitu hak untuk

menunjukkan hubungan
keperdataan dengan orang
tuanya, meliputi :

- a. bukti keabsahan seorang anak
- b. Hak waris terhadap orang
tuanya
- c. Hak atas nafkah untuk
kelangsungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti

Hilman Hadikusumo, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*; Bandung Mandar Maju.

P. Joko Subagyo, 1977, *Metode Penelitian* Jakarta, Rineka Cipta

Rosihan A. Rasyad, 1996, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumerti*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatn Nikah

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.